



PUTUSAN
Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pbl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Probolinggo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I
1. Nama lengkap : **HARIYANTO BIN DIDIK**;
 2. Tempat lahir : Probolinggo;
 3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/8 April 1988;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT 003/RW 001, Kelurahan Tamansari, Kecamatan Dringu, Kabupaten probolinggo;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- II
1. Nama lengkap : **JOHANSAH BIN SUNARKO**;
 2. Tempat lahir : Probolinggo;
 3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/9 Maret 1989;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Dusun Krajan RT 004/RW 002, Kelurahan Kalirejo, Kecamatan Dringu, Kabupaten probolinggo;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Wiraswasta;
- III
1. Nama lengkap : **AHMAD BIN MA'AD**;
 2. Tempat lahir : Probolinggo;
 3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/21 April 1993;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Sunan kudus RT 004/RW 004, Kelurahan Sumber Taman, Kecamatan Wonoasih, Kota probolinggo;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Agustus 2024;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 15 September 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 6 November 2024 sampai dengan tanggal 5 Desember 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo sejak tanggal 6 Desember 2024 sampai dengan tanggal 3 Februari 2025;

Para Terdakwa didampingi oleh Baby Viruja Indiyanti, S.H., dkk. Penasihat Hukum pada Yayasan Bantuan Hukum BAVI yang berkantor di Jalan Citarum Indah III RT 005 RW 001 Kelurahan Citarum Kecamatan Kanigaran Kota Probolinggo berdasarkan Surat Penetapan tanggal 14 November 2024 Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pbl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pbl tanggal 6 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pbl tanggal 6 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Hariyanto bin Didik, Terdakwa Johansah bin Sunarko dan Terdakwa Ahmad bin Ma'ad terbukti bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Hariyanto bin Didik dan Terdakwa Johansah bin Sunarko dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun, Terdakwa Ahmad bin Ma'ad dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda masing-

Halaman 2 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair 1 (satu) tahun pidana penjara pengganti;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah plastik klip yang berisi sabu dengan berat 1,16 (satu koma satu enam) gram;
- 3 (tiga) plastik klip yang diduga berisi shabu dengan berat netto 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram;
- 2 (dua) buah timbangan digital;
- 80 (delapan puluh) buah plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah hp Realme warna gold dengan no. hp +1 (267) 984-8967;
- 7 (tujuh) buah plastik klip yang diduga berisi shabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 0,10 (nol sepuluh) gram, 0,12 (nol koma dua belas) gram, 0,15 (nol koma lima belas) gram;
- 1 (satu) buah timbangan digital;
- 1 (satu) buah hp Oppo warna gold dengan no. hp +1 (405) 200-3680;
- 1 (satu) buah hp Vivo warna biru dengan no. hp 081235459366;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-55/M.5.24/Enz.2/11/2024 tanggal 5 November 2024 sebagai berikut:

Kesatu:

Halaman 3 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mereka Terdakwa Hariyanto bin Didik, Terdakwa Johansah bin Sunarko dan Terdakwa Ahmad bin Ma'ad pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar jam 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024, bertempat di kos-kosan di Jl. Sunan Bonang Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari saksi Bella Mawardi dan saksi M. Affi Arianto mendapatkan Informasi bahwa di kos-kosan No. 05 dan No. 07 di Jl. Sunan Bonang Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo akan ada transaksi shabu, kemudian saksi Bella Mawardi dan saksi M. Affi Arianto bersama Tim dari Satreskoba Polres Probolinggo melakukan penyidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hariyanto bin Didik di kamar kos No. 05, dan juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Johansah bin Sunarko dan Terdakwa Ahmad bin Ma'ad yang berada di kamar kos No. 07, kemudian melakukan penggeledahan badan atau tempat tertutup lainnya dimana pada Terdakwa Hariyanto ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip yang diduga berisi shabu dengan berat netto 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 80 (delapan puluh) plastik klip kosong dan 1 (satu) buah hp Realme warna gold dengan no. hp +1 (267) 984-8967, pada Terdakwa Johansah ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik klip yang diduga berisi shabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 0,10 (nol sepuluh) gram, 0,12 (nol koma dua belas) gram, 0,15 (nol koma lima belas) gram disaku celana sebelah kiri, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah hp Oppo warna gold dengan no. hp +1 (405) 200-3680, dan kemudian pada Terdakwa Ahmad ditemukan 1 (satu) buah hp Vivo warna biru dengan no. hp 081235459366;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa Hariyanto bin Didik mendapatkan Narkotika jenis shabu dari saudara Edi (Daftar Pencarian Orang) dengan

Halaman 4 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pbl



cara membeli dengan cara memesan melalui aplikasi whatsapp sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Kemudian Terdakwa Hariyanto menyuruh Terdakwa Johansah dan Terdakwa Ahmad untuk mengambil Narkotika jenis shabu sesuatu dengan tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya setelah Terdakwa Johansah dan Terdakwa Ahmad mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa Hariyanto, dan oleh Terdakwa Hariyanto dipecah menjadi 3 (tiga) klip shabu dengan berat masing-masing 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa Hariyanto memberikan sebanyak 1 (satu) gram kepada Terdakwa Johansah dan Terdakwa Ahmad untuk dijual kembali kepada masyarakat umum, dan sisanya Terdakwa Hariyanto kasihkan kembali kepada Terdakwa Johansah dan Terdakwa Ahmad jika sabu yang dijual sudah terjual habis dan Narkotika jenis shabu tersebut juga dikonsumsi oleh Terdakwa Hariyanto bin Didik, Terdakwa Johansah bin Sunarko dan Terdakwa Ahmad bin Ma'ad;

- Bahwa Terdakwa Johansah rencananya akan menjual 7 (tujuh) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa Johansah menjual Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menerima pesanan sabu dengan komunikasi melalui aplikasi whatsapp, kemudian untuk keuangan pembelian Narkotika jenis shabu tersebut di transfer ke akun DANA Terdakwa Johansah, kemudian Terdakwa Johansah maupun Terdakwa Ahmad akan menaruh sabu pesanan tersebut di suatu tempat, kemudian Terdakwa Johansah akan menghubungi orang yang memesan sabu kepadanya dan menyuruh untuk mengambil sabu tersebut Terdakwa Johansah maupun Terdakwa Ahmad menaruh sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan NO. LAB: 07553/NNF/2024, tanggal 25 September 2024, dimana hasil dari pemeriksaan Laboratorium bahwa barang bukti Nomor: 22730/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,136$ gram, barang bukti Nomor: 22731/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,120$ gram, barang bukti Nomor: 22732/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,125$ gram, barang bukti Nomor: 22733/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,083$ gram, barang bukti Nomor: 22734/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih dengan berat netto \pm 0,063 gram, barang bukti Nomor: 22735/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,073 gram, dan barang bukti Nomor: 22736/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto \pm 0,072 gram tersebut terdapat bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa Hariyanto bin Didik, Terdakwa Johansah bin Sunarko dan Terdakwa Ahmad bin Ma'ad dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, atau menyerahkan Narkotika Golongan I Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa Narkotika tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan mereka Terdakwa Hariyanto bin Didik, Terdakwa Johansah bin Sunarko dan Terdakwa Ahmad bin Ma'ad sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau;

Kedua:

Bahwa mereka Terdakwa Hariyanto bin Didik, Terdakwa Johansah bin Sunarko dan Terdakwa Ahmad bin Ma'ad pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar jam 22.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2024, bertempat di kos-kosan di Jl. Sunan Bonang Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Probolinggo, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan perbuatan atau cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal dari saksi Bella Mawardi dan saksi M. Affi Arianto mendapatkan Informasi bahwa di kos-kosan No. 05 dan No. 07 di Jl. Sunan Bonang Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo akan ada transaksi sabu, kemudian saksi Bella Mawardi dan saksi M. Affi Arianto bersama Tim dari

Halaman 6 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Satreskoba Polres Probolinggo melakukan penyidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Hariyanto bin Didik di kamar kos No. 05, dan juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Johansah bin Sunarko dan Terdakwa Ahmad bin Ma'ad yang berada di kamar kos No. 07, kemudian melakukan pengeledahan badan atau tempat tertutup lainnya dimana pada Terdakwa Hariyanto ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip yang diduga berisi shabu dengan berat netto 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, 0,77 (nol koma tujuh puluh tujuh) gram, 0,81 (nol koma delapan puluh satu) gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 80 (delapan puluh) plastik klip kosong dan 1 (satu) buah hp Realme warna gold dengan no. hp +1 (267) 984-8967, pada Terdakwa Johansah ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik klip yang diduga berisi shabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 0,10 (nol koma sepuluh) gram, 0,10 (nol sepuluh) gram, 0,12 (nol koma dua belas) gram, 0,15 (nol koma lima belas) gram disaku celana sebelah kiri, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah hp Oppo warna gold dengan no. hp +1 (405) 200-3680, dan kemudian pada Terdakwa Ahmad ditemukan 1 (satu) buah hp Vivo warna biru dengan no. hp 081235459366;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa Hariyanto bin Didik mendapatkan Narkotika jenis shabu dari saudara Edi (Daftar Pencarian Orang) dengan cara membeli dengan cara memesan melalui aplikasi whatsapp sebanyak 3 (tiga) gram dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah). Kemudian Terdakwa Hariyanto menyuruh Terdakwa Johansah dan Terdakwa Ahmad untuk mengambil Narkotika jenis shabu sesuatu dengan tempat yang telah ditentukan. Selanjutnya setelah Terdakwa Johansah dan Terdakwa Ahmad mendapatkan Narkotika jenis shabu tersebut diserahkan kepada Terdakwa Hariyanto, dan oleh Terdakwa Hariyanto dipecah menjadi 3 (tiga) klip shabu dengan berat masing-masing 1 (satu) gram, kemudian Terdakwa Hariyanto memberikan sebanyak 1 (satu) gram kepada Terdakwa Johansah dan Terdakwa Ahmad untuk dijual kembali kepada masyarakat umum, dan sisanya Terdakwa Hariyanto kasihkan kembali kepada Terdakwa Johansah dan Terdakwa Ahmad jika sabu yang dijual sudah terjual habis dan Narkotika jenis shabu tersebut juga dikonsumsi oleh Terdakwa Hariyanto bin Didik, Terdakwa Johansah bin Sunarko dan Terdakwa Ahmad bin Ma'ad;
- Bahwa Terdakwa Johansah rencananya akan menjual 7 (tujuh) buah plastik klip berisi Narkotika jenis shabu dengan harga Rp200.000,00 (dua



ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Terdakwa Johansah menjual Narkotika jenis shabu tersebut dengan cara menerima pesanan sabu dengan komunikasi melalui aplikasi whatsapp, kemudian untuk keuangan pembelian Narkotika jenis shabu tersebut di transfer ke akun DANA Terdakwa Johansah, kemudian Terdakwa Johansah maupun Terdakwa Ahmad akan menaruh sabu pesanan tersebut di suatu tempat, kemudian Terdakwa Johansah akan menghubungi orang yang memesan sabu kepadanya dan menyuruh untuk mengambil sabu tersebut Terdakwa Johansah maupun Terdakwa Ahmad menaruh sabu;

- Bahwa terhadap barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut setelah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium Forensik Cabang Surabaya dengan NO. LAB: 07553/NNF/2024, tanggal 25 September 2024, dimana hasil dari pemeriksaan Laboratorium bahwa barang bukti Nomor: 22730/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,136$ gram, barang bukti Nomor: 22731/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,120$ gram, barang bukti Nomor: 22732/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,125$ gram, barang bukti Nomor: 22733/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,083$ gram, barang bukti Nomor: 22734/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,063$ gram, barang bukti Nomor: 22735/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,073$ gram, dan barang bukti Nomor: 22736/2024/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,072$ gram tersebut terdapat bahan aktif Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa Hariyanto bin Didik, Terdakwa Johansah bin Sunarko dan Terdakwa Ahmad bin Ma'ad dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Narkotika jenis sabu tersebut tidak ada izin dari pejabat yang berwenang;

- Bahwa Narkotika tersebut tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan mereka Terdakwa Hariyanto bin Didik, Terdakwa Johansah bin Sunarko dan Terdakwa Ahmad bin Ma'ad sebagaimana diatur dan diancam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Bella Mawardi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian, dan keterangan Saksi tersebut benar;

- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Muhlis Tris Setyo PA dan tim dari Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 WIB di kos-kosan yang terletak di Jalan Sunan Bonang Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo;

- Bahwa awalnya petugas dari Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota mendapatkan informasi bahwa di kos-kosan no. 05 dan no. 07 di Jalan Sunan Bonang Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo akan ada transaksi sabu, lalu petugas melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I di kamar kos no. 05, dan juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III yang berada di kamar kos no. 07;

- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa di satu lingkup kos-kosan tetapi beda kamar, menurut pengakuan Para Terdakwa hal tersebut untuk jaga-jaga jika ada penggerebakan dan saling menutupi;

- Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa I dan ditemukan 3 (tiga) plastik klip yang berisi sabu dengan berat netto 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram, 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram, 0,81 (nol koma delapan satu) gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 80 (delapan puluh) plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah *handphone* Realme warna gold dengan nomor +1(267)984-8967;

- Bahwa dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa II dan ditemukan 7 (tujuh) buah plastik klip yang berisi sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 0,10 (nol koma satu nol) gram, 0,10 (nol satu nol) gram, 0,12 (nol koma satu dua) gram, 0,15 (nol koma satu lima) gram di saku celana sebelah

Halaman 9 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pbl



kiri, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah hp Oppo warna gold dengan nomor +1(405)200-3680, sedangkan pada Terdakwa III ditemukan 1 (satu) buah hp Vivo warna biru dengan nomor 081235459366;

- Bahwa Terdakwa II sendiri yang menimbang 7 (tujuh) klip sabu, sedangkan Terdakwa III tidak ikut menimbang sabu, Terdakwa III hanya mengambil ranjauan sabu;

- Bahwa Saksi memeriksa *handphone* Terdakwa I, komunikasi dengan sdr. Edi sudah dihapus, untuk komunikasi *handphone* Terdakwa II ada pesan transaksi sabu, dan Terdakwa III ada pesan dengan Terdakwa II tentang lokasi sabu yang diranjau;

- Bahwa Terdakwa I adalah pemilik sabu, Terdakwa II adalah orang yang mencarikan pembeli sabu, sedangkan Terdakwa III adalah orang yang mengambil ranjauan sabu pada saat Terdakwa I membeli sabu;

- Bahwa Terdakwa I mendapatkan sabu tersebut dari sdr. Edi, memesan melalui panggilan Whatsapp;

- Bahwa Terdakwa I sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari sdr. Edi, pertama kali Terdakwa I membeli sebanyak 3 (tiga) gram sabu dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara transfer dengan uang Terdakwa I sendiri, dan yang kedua Terdakwa I membeli sebanyak 3 (tiga) gram sabu dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara transfer dengan uang Terdakwa I sendiri;

- Bahwa Terdakwa I membeli sabu tersebut untuk dijual;

- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa I memecah sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bagian klip sabu dengan berat masing-masing 1 (satu) gram, lalu Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) gram sabu kepada Terdakwa II untuk dijual kembali kepada masyarakat umum, dan untuk sisanya Terdakwa I akan kembali menyerahkan kepada Terdakwa II apabila Terdakwa II telah menjual habis sabu tersebut, selain itu sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III;

- Bahwa Terdakwa II menjual sabu pada hari yang sama sekira pukul 22.15 WIB kepada teman Terdakwa II;

- Bahwa teman Terdakwa II membeli sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa II mendapatkan sabu dari Terdakwa I, akan tetapi Terdakwa II tidak membeli dari Terdakwa I, Terdakwa II disuruh oleh Terdakwa I untuk menjual sabu tersebut kepada masyarakat umum, dan



ketika sabu tersebut terjual, maka Terdakwa II akan memberikan uang sabu kepada Terdakwa I;

- Bahwa Terdakwa II berencana akan menjual 7 (tujuh) buah plastik klip berisi sabu tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa II menjual sabu dengan cara menerima pesanan sabu dari komunikasi Whatsapp, lalu ketika uang sabu sudah ditransfer ke akun DANA milik Terdakwa II, Terdakwa II akan menyimpan sabu pesanan tersebut di suatu tempat, lalu Terdakwa II akan menghubungi orang yang memesan sabu kepada Terdakwa II dan Terdakwa II menyuruh orang tersebut untuk mengambil sabu tersebut di tempat Terdakwa II menyimpan sabu;

- Bahwa Terdakwa II mendapatkan keuntungan dari menjual sabu milik Terdakwa II berupa sabu gratis dari Terdakwa I;

- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa III akan menyerahkan sabu ranjauan milik Terdakwa I dan Terdakwa II di kos-kosan tersebut;

- Bahwa Terdakwa III mengambil sabu secara ranjau disuruh oleh Terdakwa II pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 15.19 WIB di timu pom Sumber Wetan;

- Bahwa setelah Terdakwa III mendapatkan ranjauan sabu, sabu tersebut diberikan kepada Terdakwa II di kos-kosan;

- Bahwa Terdakwa III mendapatkan keuntungan mengkonsumsi sabu bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa II sudah 2 (dua) kali disuruh menjual sabu oleh Terdakwa I, dan Terdakwa III sudah 2 (dua) kali mengambil ranjauan sabu;

- Bahwa Terdakwa I merupakan target operasi;

- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah residivis tindak pidana Narkotika;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang farmasi, dan Para Terdakwa tidak memiliki izin edar dari pihak manapun;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi Muhlis Tris Setyo PA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian, dan keterangan Saksi tersebut benar;
- Bahwa Saksi bersama dengan saksi Bella Mawardi dan tim dari Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 WIB di kos-kosan yang terletak di Jalan Sunan Bonang Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo;
- Bahwa awalnya petugas dari Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota mendapatkan informasi bahwa di kos-kosan no. 05 dan no. 07 di Jalan Sunan Bonang Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo akan ada transaksi sabu, lalu petugas melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I di kamar kos no. 05, dan juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III yang berada di kamar kos no. 07;
- Bahwa penangkapan terhadap Para Terdakwa di satu lingkup kos-kosan tetapi beda kamar, menurut pengakuan Para Terdakwa hal tersebut untuk jaga-jaga jika ada penggerebakan dan saling menutupi;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan ditemukan 3 (tiga) plastik klip yang berisi sabu dengan berat netto 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram, 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram, 0,81 (nol koma delapan satu) gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 80 (delapan puluh) plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah *handphone* Realme warna gold dengan nomor +1(267)984-8967;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II dan ditemukan 7 (tujuh) buah plastik klip yang berisi sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 0,10 (nol koma satu nol) gram, 0,10 (nol satu nol) gram, 0,12 (nol koma satu dua) gram, 0,15 (nol koma satu lima) gram di saku celana sebelah kiri, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah hp Oppo warna gold dengan nomor +1(405)200-3680, sedangkan pada Terdakwa III ditemukan 1 (satu) buah hp Vivo warna biru dengan nomor 081235459366;
- Bahwa Terdakwa II sendiri yang menimbang 7 (tujuh) klip sabu, sedangkan Terdakwa III tidak ikut menimbang sabu, Terdakwa III hanya mengambil ranjauan sabu;
- Bahwa Saksi memeriksa *handphone* Terdakwa I, komunikasi dengan sdr. Edi sudah dihapus, untuk komunikasi *handphone* Terdakwa II ada pesan

Halaman 12 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pbl



transaksi sabu, dan Terdakwa III ada pesan dengan Terdakwa II tentang lokasi sabu yang diranjau;

- Bahwa Terdakwa I adalah pemilik sabu, Terdakwa II adalah orang yang mencarikan pembeli sabu, sedangkan Terdakwa III adalah orang yang mengambil ranjauan sabu pada saat Terdakwa I membeli sabu;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan sabu tersebut dari sdr. Edi, memesan melalui panggilan Whatsapp;
- Bahwa Terdakwa I sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari sdr. Edi, pertama kali Terdakwa I membeli sebanyak 3 (tiga) gram sabu dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara transfer dengan uang Terdakwa I sendiri, dan yang kedua Terdakwa I membeli sebanyak 3 (tiga) gram sabu dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara transfer dengan uang Terdakwa I sendiri;
- Bahwa Terdakwa I membeli sabu tersebut untuk dijual;
- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa I memecah sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bagian klip sabu dengan berat masing-masing 1 (satu) gram, lalu Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) gram sabu kepada Terdakwa II untuk dijual kembali kepada masyarakat umum, dan untuk sisanya Terdakwa I akan kembali menyerahkan kepada Terdakwa II apabila Terdakwa II telah menjual habis sabu tersebut, selain itu sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa II menjual sabu pada hari yang sama sekira pukul 22.15 WIB kepada teman Terdakwa II;
- Bahwa teman Terdakwa II membeli sabu dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II mendapatkan sabu dari Terdakwa I, akan tetapi Terdakwa II tidak membeli dari Terdakwa I, Terdakwa II disuruh oleh Terdakwa I untuk menjual sabu tersebut kepada masyarakat umum, dan ketika sabu tersebut terjual, maka Terdakwa II akan memberikan uang sabu kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II berencana akan menjual 7 (tujuh) buah plastik klip berisi sabu tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II menjual sabu dengan cara menerima pesanan sabu dari komunikasi Whatsapp, lalu ketika uang sabu sudah ditransfer ke akun DANA milik Terdakwa II, Terdakwa II akan menyimpan sabu pesanan tersebut di suatu tempat, lalu Terdakwa II akan menghubungi orang yang



memesan sabu kepada Terdakwa II dan Terdakwa II menyuruh orang tersebut untuk mengambil sabu tersebut di tempat Terdakwa II menyimpan sabu;

- Bahwa Terdakwa II mendapatkan keuntungan dari menjual sabu milik Terdakwa II berupa sabu gratis dari Terdakwa I;
- Bahwa ketika ditangkap, Terdakwa III akan menyerahkan sabu ranjauan milik Terdakwa I dan Terdakwa II di kos-kosan tersebut;
- Bahwa Terdakwa III mengambil sabu secara ranjau disuruh oleh Terdakwa II pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 15.19 WIB di timu pom Sumber Wetan;
- Bahwa setelah Terdakwa III mendapatkan ranjauan sabu, sabu tersebut diberikan kepada Terdakwa II di kos-kosan;
- Bahwa Terdakwa III mendapatkan keuntungan mengkonsumsi sabu bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II sudah 2 (dua) kali disuruh menjual sabu oleh Terdakwa I, dan Terdakwa III sudah 2 (dua) kali mengambil ranjauan sabu;
- Bahwa Terdakwa I merupakan target operasi;
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II adalah residivis tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang farmasi, dan Para Terdakwa tidak memiliki izin edar dari pihak manapun;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan Para Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 07552/NNF/2024 tanggal 25 September 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) kantong palstik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,785 (nol koma tujuh delapan lima) gram, 1 (satu) kantong palstik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,780 (nol koma tujuh delapan nol) gram, dan 1 (satu) kantong palstik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,780 (nol koma tujuh delapan nol) gram milik Hariyanto bin Didik, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa



barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 07552/NNF/2024 tanggal 25 September 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) kantong palstik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,136 (nol koma satu tiga enam) gram, 1 (satu) kantong palstik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,120 (nol koma satu dua nol) gram, 1 (satu) kantong palstik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,125 (nol koma satu dua lima) gram, 1 (satu) kantong palstik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,083 (nol koma nol delapan tiga) gram, 1 (satu) kantong palstik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,063 (nol koma nol enam tiga) gram, 1 (satu) kantong palstik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,073 (nol koma nol tujuh tiga) gram, dan 1 (satu) kantong palstik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,072 (nol koma nol tujuh dua) gram milik Johansah bin Sunarko, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Sejahtera tanggal 27 Agustus 2024 atas nama Hariyanto, Johansah, dan Ahmad, masing-masing dengan hasil positif Amphetamine (Amp) dan Methamphetamine (Met);

Menimbang bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Hariyanto bin Didik:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa I benar;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap oleh beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 WIB di kamar no. 05 kos-kosan Jalan Sunan Bonang Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo;
- Bahwa Terdakwa I mengenal sabu kurang lebih sejak tahun 2017;



- Bahwa saat ditangkap, Terdakwa I sedang berada di kamar no. 05 di kos-kosan tersebut;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa I sedang berada di kamar no. 05 di kos-kosan Jl. Sunan Bonang Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo, tidak lama kemudian datang beberapa orang yang mengaku dari petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I, lalu dilakukan penggeledahan di kamar no. 05 di kos-kosan tersebut, dan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) plastik klip yang berisi sabu dengan berat netto 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram, 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram, dan 0,81 (nol koma delapan satu) gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 80 (delapan puluh) plastik klip kosong dan 1 (satu) buah *handphone* Realme gold dengan no. *handphone* +1(267)984-8967, dan juga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa II yang saat itu bersama Terdakwa III yang berada di kamar kos no. 07, kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II dan ditemukan 7 (tujuh) buah plastik klip yang berisi sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, dan 1 (satu) buah *handphone* Oppo warna gold dengan no. *handphone* +1(405)200-3680, dan dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa III, ditemukan 1 (satu) buah *handphone* Vivo warna biru dengan no. *handphone* 081235459366;
- Bahwa barang bukti sabu tersebut milik Terdakwa I yang rencananya akan Terdakwa I konsumsi dan Terdakwa I jual kepada masyarakat umum;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan sabu tersebut dari seseorang yang bernama sdr. Edi;
- Bahwa Terdakwa I memesan sabu melalui panggilan Whatsapp memesan 3 (tiga) gram sabu dengan harga sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah);
- Bahwa setelah mendapatkan sabu, Terdakwa I memecah sabu menjadi 3 (tiga) bagian klip sabu dengan berat masing-masing 1 (satu) gram, yang mana 1 (satu) gram sabu tersebut Terdakwa I berikan kepada Terdakwa II untuk dijual kembali kepada masyarakat umum, dan untuk sisanya akan Terdakwa I berikan kembali jika sabu yang dijual oleh Terdakwa II habis terjual, dan juga sabu tersebut Terdakwa I konsumsi bersama Terdakwa II dan Terdakwa III;
- Bahwa Terdakwa I sudah membeli sabu dari sdr. Edi sebanyak 2 (dua) kali, yang pertama Terdakwa I membeli sebanyak 3 (tiga) gram sabu dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara transfer menggunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang Terdakwa I, dan kedua kali Terdakwa I membeli sebanyak 3 (tiga) gram sabu dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara transfer menggunakan uang Terdakwa I;

- Bahwa jika sabu tersebut terjual habis, maka Terdakwa I mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I memberikan sabu gratis, rokok, makan, dan bensin untuk Terdakwa II;
- Bahwa sabu yang Terdakwa I beli sebanyak 3 (tiga) gram dan dijual oleh Terdakwa II tidak tentu kapan habisnya;
- Bahwa Terdakwa lupa bulan kapan beli kepada sdr. Edi;
- Bahwa Terdakwa I menyimpan sabu tersebut di cover lampu;
- Bahwa Terdakwa I sudah pernah dihukum untuk tindak pidana Narkotika, sebanyak 2 (dua) kali pada tahun 2017 dan tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan *screenshot* dengan M Xxx adalah komunikasi Terdakwa I dengan sdr. Edi saat memesan sabu, namun percakapan tersebut sudah Terdakwa I hapus;
- Bahwa Terdakwa I berbeda kamar dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I janjian untuk satu kos-kosan dengan Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I memberikan sabu kepada Terdakwa II saat berada di kosan;
- Bahwa Terdakwa I membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terdakwa II Johansah bin Sunarko

- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa II benar;
- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum atas tindak pidana Narkotika selama 1 (satu) kali pada tahun 2022;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap oleh beberapa orang yang mengaku petugas kepolisian dari Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 WIB di kamar no. 07 kos-kosan Jalan Sunan Bonang Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo;
- Bahwa awalnya ketika Terdakwa II sedang berada di kamar no. 07 di kos-kosan tersebut, tidak lama kemudian datang beberapa orang yang mengaku dari petugas Kepolisian Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II, kemudian dilakukan

Halaman 17 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pbl



pengeledahan di kamar tersebut dan ditemukan barang bukti berupa 7 (tujuh) buah plastik klip yang berisi sabu, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) buah *handphone* Oppo warna gold dengan no. *handphone* +1(405)200-3680, kemudian Terdakwa II bersama Terdakwa I, Terdakwa III, dan barang bukti dibawa ke Polres Probolinggo Kota untuk dilakukan pemeriksaan dan penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa sabu yang ditemukan tersebut adalah milik Terdakwa I yang akan Terdakwa II jual kepada masyarakat umum yang membeli kepada Terdakwa II;
- Bahwa sabu tersebut ditemukan di saku sebelah kiri;
- Bahwa awalnya Terdakwa II mendapatkan 8 (delapan) paket atau klip sabu dari Terdakwa I, lalu terjual 1 (satu) paket atau klip, sehingga sisa 7 (tujuh) paket atau klip;
- Bahwa terakhir kali Terdakwa II menjual kepada masyarakat umum pada hari yang sama sekira pukul 22.15 WIB, kepada sdr. Feri dan sdri. Vika dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II tidak membeli sabu dari Terdakwa I, melainkan Terdakwa II diberi sabu oleh Terdakwa I lalu Terdakwa II disuruh oleh Terdakwa I untuk menjual sabu tersebut, dan ketika sabu tersebut terjual, maka Terdakwa II akan memberikan uang hasil penjualan sabu kepada Terdakwa I;
- Bahwa rencananya Terdakwa II akan menjual 7 (tujuh) buah palstik klip berisi sabu tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II menjual sabu dengan cara menerima pesanan sabu melalui komunikasi Whatsapp, lalu ketika uang sabu tersebut sudah ditransfer ke akun DANA Terdakwa II, Terdakwa II akan menyimpan sabu tersebut di suatu tempat, kemudian Terdakwa II akan menghubungi orang yang memesan sabu kepada Terdakwa II, dan Terdakwa II suruh untuk mengambil sabu tersebut di tempat Terdakwa II menaruh sabu;
- Bahwa Terdakwa II menjual sabu kurang lebih sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa keuntungan Terdakwa II menjual sabu adalah mendapatkan sabu gratis dari Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II membenarkan *screenshot* pesan Whatsapp Terdakwa II dengan teman Terdakwa II yang menunjukkan tempat Terdakwa II menaruh sabu pesanan dari teman Terdakwa II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Terdakwa III Ahmad bin Ma'ad;

- Bahwa Terdakwa III pernah diperiksa oleh penyidik Kepolisian dan keterangan Terdakwa III benar;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh beberapa orang yang mengaku petugas Kepolisian dari Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 22.30 WIB di kamar no. 07 kos-kosan Jalan Sunan Bonang Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo;

- Bahwa ketika dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa III ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* Vivo warna biru dengan no. *handphone* 081235459366;

- Bahwa Terdakwa II yang mengambil sabu milik Terdakwa I dan Terdakwa II secara ranjau, yang menyuruh Terdakwa III untuk mengambil sabu tersebut adalah Terdakwa II

- Bahwa sabu tersebut Terdakwa III berikan kepada Terdakwa II di kos-kosan;

- Bahwa Terdakwa III mendapatkan keuntungan mengkonsumsi sabu bersama dengan Terdakwa I dan Terdakwa II;

- Bahwa Terdakwa III tidak pernah disuruh untuk menjual sabu, Terdakwa III hanya disuruh mengambil ranjau sabu;

- Bahwa Terdakwa III disuruh untuk mengambil ranjau sabu tersebut pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 15.19 WIB di timur pom Sumber Wetan;

- Bahwa Terdakwa II memberikan kepada Terdakwa III uang bensin, makan, rokok, dan mengkonsumsi sabu bersama-sama;

- Bahwa Terdakwa III membenarkan *screenshoot* komunikasi Terdakwa III dengan Terdakwa III melalui Whatsapp saat disuruh mengambil sabu secara ranjau di timur pom Sumber Wetan;

- Bahwa Terdakwa III membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan;

Menimbang bahwa Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



1. 3 (tiga) buah plastik berisi sabu dengan berat netto 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram, 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram, 0,81 (nol koma delapan satu)gram;
2. 2 (dua) buah timbangan digital;
3. 80 (delapan puluh) buah plastik klip kosong;
4. 1 (satu) unit hp Realme warna gold dengan No. +1 (267) 984-8967;
5. 7 (tujuh) buah plastik klip yang berisi sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 0,10 (nol koma satu nol) gram, 0,10 (nol koma satu nol) gram, 0,12 (nol koma satu dua) gram, 0,15 (nol koma satu lima) gram;
6. 1 (satu) buah timbangan digital;
7. 1 (satu) unit hp Oppo warna Gold dengan No. hp +1 (405) 200-3680;
8. 1 (satu) unit hp Vivo warna biru dengan No. hp 081235459366;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Para Terdakwa, surat dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Bella Mawardi bersama saksi Muchlis Tris Setyo PA dan tim Satresnarkoba Polres Probolinggo kota melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, sekira pukul 22.30 WIB di kos-kosan yang terletak di Jalan Sunan Bonang Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo;
- Bahwa awalnya petugas dari Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota mendapatkan informasi bahwa di kos-kosan no. 05 dan no. 07 di Jalan Sunan Bonang Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo akan ada transaksi sabu, lalu petugas melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I di kamar kos no. 05, dan juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III yang berada di kamar kos no. 07;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan ditemukan 3 (tiga) plastik klip yang berisi sabu dengan berat netto 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram, 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram, dan 0,81 (nol koma delapan satu) gram yang disimpan di dalam cover lampu, 2 (dua) buah timbangan digital, 80 (delapan puluh) plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah *handphone* Realme warna gold dengan nomor +1(267)984-8967;
- Bahwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II dan ditemukan 7 (tujuh) buah plastik klip yang berisi sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma



nol enam) gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 0,10 (nol koma satu nol) gram, 0,10 (nol satu nol) gram, 0,12 (nol koma satu dua) gram, 0,15 (nol koma satu lima) gram di saku celana sebelah kiri, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah hp Oppo warna gold dengan nomor +1(405)200-3680, sedangkan pada Terdakwa III ditemukan 1 (satu) buah hp Vivo warna biru dengan nomor 081235459366;

- Bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa I yang dibeli dari sdr. Edi, yang mana Terdakwa I membeli sebanyak 3 (tiga) gram sabu dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara transfer dengan uang Terdakwa I sendiri;

- Bahwa Terdakwa I sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari sdr. Edi dengan cara memesan melalui panggilan Whatsapp, pertama kali Terdakwa I membeli sebanyak 3 (tiga) gram sabu dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara transfer dengan uang Terdakwa I sendiri, dan yang kedua Terdakwa I membeli sebanyak 3 (tiga) gram sabu dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara transfer dengan uang Terdakwa I sendiri;

- Bahwa Terdakwa I membeli sabu tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali;

- Bahwa Terdakwa III disuruh oleh Terdakwa II untuk mengambil ranjau sabu tersebut pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 15.19 WIB di timur pom Sumber Wetan, lalu Terdakwa III mengambil ranjau sabu tersebut, setelah itu Terdakwa III menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa II di kos-kosan;

- Bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa I memecah sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bagian klip sabu dengan berat masing-masing 1 (satu) gram, lalu Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) gram sabu kepada Terdakwa II untuk dijual kembali kepada masyarakat umum, dan untuk sisanya Terdakwa I akan kembali menyerahkan kepada Terdakwa II apabila Terdakwa II telah menjual habis sabu tersebut, selain itu sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III;

- Bahwa awalnya Terdakwa II mendapatkan 8 (delapan) paket atau klip sabu dari Terdakwa I, lalu terjual 1 (satu) paket atau klip, sehingga sisa 7 (tujuh) paket atau klip yang ditemukan, dan rencananya Terdakwa II akan menjual 7 (tujuh) buah palstik klip berisi sabu tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terakhir kali Terdakwa II menjual kepada masyarakat umum pada hari yang sama sekira pukul 22.15 WIB, kepada sdr. Feri dan sdri. Vika dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa II tidak membeli sabu dari Terdakwa I, melainkan Terdakwa II diberi sabu oleh Terdakwa I lalu Terdakwa II disuruh oleh Terdakwa I untuk menjual sabu tersebut, dan ketika sabu tersebut terjual, maka Terdakwa II akan memberikan uang hasil penjualan sabu kepada Terdakwa I;
- Bahwa Terdakwa II menjual sabu dengan cara menerima pesanan sabu melalui komunikasi Whatsapp, lalu ketika uang sabu tersebut sudah ditransfer ke akun DANA Terdakwa II, Terdakwa II akan menyimpan sabu tersebut di suatu tempat, kemudian Terdakwa II akan menghubungi orang yang memesan sabu kepada Terdakwa II, dan Terdakwa II suruh untuk mengambil sabu tersebut di tempat Terdakwa II menaruh sabu;
- Bahwa jika sabu tersebut terjual habis, maka Terdakwa I mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa I memberikan sabu gratis, rokok, makan, dan bensin untuk Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa II memberikan kepada Terdakwa III uang bensin, makan, rokok, dan mengkonsumsi sabu bersama-sama;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang farmasi, dan Para Terdakwa tidak memiliki izin edar dari pihak manapun;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 07552/NNF/2024 tanggal 25 September 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) kantong palstik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,785 (nol koma tujuh delapan lima) gram, 1 (satu) kantong palstik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,780 (nol koma tujuh delapan nol) gram, dan 1 (satu) kantong palstik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,780 (nol koma tujuh delapan nol) gram milik Hariyanto bin Didik, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 22 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 07552/NNF/2024 tanggal 25 September 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) kantong palstik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,136 (nol koma satu tiga enam) gram, 1 (satu) kantong palstik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,120 (nol koma satu dua nol) gram, 1 (satu) kantong palstik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,125 (nol koma satu dua lima) gram, 1 (satu) kantong palstik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,083 (nol koma nol delapan tiga) gram, 1 (satu) kantong palstik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,063 (nol koma nol enam tiga) gram, 1 (satu) kantong palstik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,073 (nol koma nol tujuh tiga) gram, dan 1 (satu) kantong palstik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,072 (nol koma nol tujuh dua) gram milik Johansah bin Sunarko, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Sejahtera tanggal 27 Agustus 2024 atas nama Hariyanto, Johansah, dan Ahmad, masing-masing dengan hasil positif Amphetamine (Amp) dan Methamphetamine (Met);

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Para Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;

Halaman 23 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pbl



2. Yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang bahwa kata “setiap orang” dalam unsur ini menunjuk pada pelaku tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan tindak pidana Narkotika maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum 3 (tiga) orang laki-laki sebagai Terdakwa, yang mana Terdakwa I bernama Hariyanto bin Didik, Terdakwa II bernama Johansah bin Sunarko, dan Terdakwa III bernama Ahmad bin Ma'ad yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Para Terdakwa masing-masing telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub-unsur telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa, maka secara keseluruhan unsur ini telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Para Terdakwa;



Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa izin dan tanpa kewenangan dari pihak yang berwenang/berwajib, artinya perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut adalah tanpa dilindungi dengan surat izin dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia (Kementerian Kesehatan Republik Indonesia) atau pejabat/instansi yang berwenang lainnya, sedangkan Undang-Undang mewajibkan untuk itu, sehingga Para Terdakwa tidak berhak atau tidak berwenang;

Menimbang bahwa yang dengan melawan hukum artinya bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan atau perbuatan Para Terdakwa tidak sesuai hukum, artinya hukum atau Undang-Undang melarang untuk melakukan perbuatan tersebut atau perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut bertentangan dengan kewajiban hukumnya, atau secara materiil yakni suatu perbuatan tidak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan namun karena perbuatan tersebut dirasa bertentangan dengan kepatutan maka perbuatan tersebut dilarang;

Menimbang bahwa perbuatan yang dilarang dalam unsur ini adalah “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan”, yang mana definisi dari perbuatan yang dilarang tersebut adalah sebagai berikut:

- Menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu barang kepada orang lain dengan tujuan agar barang tersebut dibeli atau ditukar dengan sesuatu benda lainnya;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang;
- Membeli adalah perbuatan memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau penukaran antara barang dengan barang;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu yang diberikan, barang tersebut tidaklah perlu berada pada kekuasaan pada si penerima untuk dikatakan penerima, ketika sudah menyetujui barang tersebut maka barang tersebut sudah menjadi milik si penerima;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah penghubung antara penjual atau pembeli, tidak peduli apakah dia seorang yang berpihak dari penjual atau pembeli;
- Menukar adalah mengganti suatu barang dengan barang lain;
- Menyerahkan adalah perpindahan suatu barang dari suatu tempat ke tempat lainnya, tidak peduli apakah penyerahan tersebut sudah sampai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada penerima, ketika barang sudah dikirim maka penyerahan dianggap sudah terpenuhi;

Menimbang bahwa pengertian Narkotika sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam Golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa penjelasan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menjelaskan dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan, sedangkan jenis-jenis Narkotika Golongan I telah diatur secara limitatif dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa:

- (1) Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;
- (2) Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, saksi Bella Mawardi bersama saksi Muchlis Tris Setyo PA dan tim Satresnarkoba Polres Probolinggo kota melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024, sekira pukul 22.30 WIB di kos-kosan yang terletak di Jalan Sunan Bonang Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo;

Halaman 26 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa awalnya petugas dari Satresnarkoba Polres Probolinggo Kota mendapatkan informasi bahwa di kos-kosan no. 05 dan no. 07 di Jalan Sunan Bonang Kelurahan Jrebeng Wetan Kecamatan Kedopok Kota Probolinggo akan ada transaksi sabu, lalu petugas melakukan penyelidikan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I di kamar kos no. 05, dan juga melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II dan Terdakwa III yang berada di kamar kos no. 07;

Menimbang bahwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I dan ditemukan 3 (tiga) plastik klip yang berisi sabu dengan berat netto 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram, 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram, dan 0,81 (nol koma delapan satu) gram yang disimpan di dalam cover lampu, 2 (dua) buah timbangan digital, 80 (delapan puluh) plastik klip kosong, dan 1 (satu) buah *handphone* Realme warna gold dengan nomor +1(267)984-8967;

Menimbang bahwa dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa II dan ditemukan 7 (tujuh) buah plastik klip yang berisi sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 0,10 (nol koma satu nol) gram, 0,10 (nol satu nol) gram, 0,12 (nol koma satu dua) gram, 0,15 (nol koma satu lima) gram di saku celana sebelah kiri, 1 (satu) buah timbangan digital dan 1 (satu) buah hp Oppo warna gold dengan nomor +1(405)200-3680, sedangkan pada Terdakwa III ditemukan 1 (satu) buah hp Vivo warna biru dengan nomor 081235459366;

Menimbang bahwa sabu tersebut adalah milik Terdakwa I yang dibeli dari sdr. Edi, yang mana Terdakwa I membeli sebanyak 3 (tiga) gram sabu dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara transfer dengan uang Terdakwa I sendiri;

Menimbang bahwa Terdakwa I sudah 2 (dua) kali membeli sabu dari sdr. Edi dengan cara memesan melalui panggilan Whatsapp, pertama kali Terdakwa I membeli sebanyak 3 (tiga) gram sabu dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara transfer dengan uang Terdakwa I sendiri, dan yang kedua Terdakwa I membeli sebanyak 3 (tiga) gram sabu dengan harga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dengan cara transfer dengan uang Terdakwa I sendiri;

Menimbang bahwa Terdakwa I membeli sabu tersebut dengan tujuan untuk dijual kembali;

Menimbang bahwa Terdakwa III disuruh oleh Terdakwa II untuk mengambil ranjau sabu tersebut pada hari Senin, tanggal 26 Agustus 2024 sekira pukul 15.19 WIB di timur pom Sumber Wetan, lalu Terdakwa III

Halaman 27 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil ranjau sabu tersebut, setelah itu Terdakwa III menyerahkan sabu tersebut kepada Terdakwa II di kos-kosan;

Menimbang bahwa setelah mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa I memecah sabu tersebut menjadi 3 (tiga) bagian klip sabu dengan berat masing-masing 1 (satu) gram, lalu Terdakwa I menyerahkan 1 (satu) gram sabu kepada Terdakwa II untuk dijual kembali kepada masyarakat umum, dan untuk sisanya Terdakwa I akan kembali menyerahkan kepada Terdakwa II apabila Terdakwa II telah menjual habis sabu tersebut, selain itu sabu tersebut untuk dikonsumsi bersama oleh Terdakwa I, Terdakwa II, dan Terdakwa III;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa II mendapatkan 8 (delapan) paket atau klip sabu dari Terdakwa I, lalu terjual 1 (satu) paket atau klip, sehingga sisa 7 (tujuh) paket atau klip yang ditemukan, dan rencananya Terdakwa II akan menjual 7 (tujuh) buah palstik klip berisi sabu tersebut dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa terakhir kali Terdakwa II menjual kepada masyarakat umum pada hari yang sama sekira pukul 22.15 WIB, kepada sdr. Feri dan sdri. Vika dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa II tidak membeli sabu dari Terdakwa I, melainkan Terdakwa II diberi sabu oleh Terdakwa I lalu Terdakwa II disuruh oleh Terdakwa I untuk menjual sabu tersebut, dan ketika sabu tersebut terjual, maka Terdakwa II akan memberikan uang hasil penjualan sabu kepada Terdakwa I;

Menimbang bahwa Terdakwa II menjual sabu dengan cara menerima pesanan sabu melalui komunikasi Whatsapp, lalu ketika uang sabu tersebut sudah ditransfer ke akun DANA Terdakwa II, Terdakwa II akan menyimpan sabu tersebut di suatu tempat, kemudian Terdakwa II akan menghubungi orang yang memesan sabu kepada Terdakwa II, dan Terdakwa II suruh untuk mengambil sabu tersebut di tempat Terdakwa II menaruh sabu;

Menimbang bahwa jika sabu tersebut terjual habis, maka Terdakwa I mendapatkan keuntungan sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang bahwa Terdakwa I memberikan sabu gratis, rokok, makan, dan bensin untuk Terdakwa II;

Menimbang bahwa Terdakwa II memberikan kepada Terdakwa III uang bensin, makan, rokok, dan mengkonsumsi sabu bersama-sama;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak memiliki keahlian khusus di bidang farmasi, dan Para Terdakwa tidak memiliki izin edar dari pihak manapun;

Halaman 28 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 07552/NNF/2024 tanggal 25 September 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) kantong palstik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,785 (nol koma tujuh delapan lima) gram, 1 (satu) kantong palstik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,780 (nol koma tujuh delapan nol) gram, dan 1 (satu) kantong palstik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,780 (nol koma tujuh delapan nol) gram milik Hariyanto bin Didik, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab: 07552/NNF/2024 tanggal 25 September 2024 yang dikeluarkan oleh Bidang Laboratorium Forensik Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur, barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) kantong palstik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,136 (nol koma satu tiga enam) gram, 1 (satu) kantong palstik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,120 (nol koma satu dua nol) gram, 1 (satu) kantong palstik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,125 (nol koma satu dua lima) gram, 1 (satu) kantong palstik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,083 (nol koma nol delapan tiga) gram, 1 (satu) kantong palstik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,063 (nol koma nol enam tiga) gram, 1 (satu) kantong palstik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,073 (nol koma nol tujuh tiga) gram, dan 1 (satu) kantong palstik berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,072 (nol koma nol tujuh dua) gram milik Johansah bin Sunarko, dengan kesimpulan setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Laboratorium Klinik Sejahtera tanggal 27 Agustus 2024 atas nama Hariyanto, Johansah, dan Ahmad, masing-masing dengan hasil positif Amphetamine (Amp) dan Methamphetamine (Met);

Halaman 29 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa I memesan 3 (tiga) gram sabu seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) dari sdr. Edi, kemudian Terdakwa III mengambil pesanan sabu tersebut, dan diserahkan kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa I memecah sabu tersebut menjadi 3 (tiga) klip masing-masing seberat 1 (satu) gram, setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) gram sabu dalam bentuk 8 (delapan) klip kepada Terdakwa II dengan tujuan untuk dijual kepada masyarakat umum, dan Terdakwa II telah berhasil menjual 1 (satu) paket sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada sdr. Feri dan sdr. Vika, yang mana Terdakwa II akan membayarkan/menyetor hasil penjualan sabu tersebut kepada Terdakwa I. Ketika dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa I 3 (tiga) plastik klip yang berisi sabu dengan berat netto 0,785 (nol koma tujuh delapan lima) gram, 0,780 (nol koma tujuh delapan nol) gram, dan 0,780 (nol koma tujuh delapan nol) gram, dan dari Terdakwa II ditemukan 7 (tujuh) plastik klip yang berisi sabu dengan berat netto 0,136 (nol koma satu tiga enam) gram, 0,120 (nol koma satu dua nol) gram, 0,125 (nol koma satu dua lima) gram, 0,083 (nol koma nol delapan tiga) gram, 0,063 (nol koma nol enam tiga) gram, 0,073 (nol koma nol tujuh tiga) gram, dan 0,072 (nol koma nol tujuh dua) gram, dan sabu tersebut mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga perbuatan Para Terdakwa tersebut terqualifikasi sebagai perbuatan menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas Narkotika tersebut, dan dalam persidangan terungkap bahwa Para Terdakwa tidak memiliki pekerjaan yang berkaitan dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, reagensia diagnostik, ataupun reagensia laboratorium, dengan demikian Para Terdakwa melakukan perbuatannya secara tanpa hak;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad.3. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang bahwa unsur dalam Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat unsur alternatif kualifikasi sehingga Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan

Halaman 30 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semua unsurnya, cukup salah satu unsur terbukti maka unsur yang dikehendaki dalam pasal ini telah terpenuhi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan percobaan menurut penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan Prekursor Narkotika berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-2 (kedua), Terdakwa I memesan 3 (tiga) gram sabu dari sdr. Edi, kemudian Terdakwa III mengambil pesanan sabu tersebut, dan diserahkan kepada Terdakwa II, kemudian Terdakwa I memecah sabu tersebut menjadi 3 (tiga) klip masing-masing seberat 1 (satu) gram, setelah itu Terdakwa menyerahkan 1 (satu) gram sabu dalam bentuk 8 (delapan) klip kepada Terdakwa II dengan tujuan untuk dijual kepada masyarakat umum, hal tersebut menunjukkan adanya kerjasama antara Para Terdakwa, dan telah tercapai kesepakatan diantara Para Terdakwa untuk melakukan tindak pidana Narkotika berupa tanpa hak menjual Narkotika Golongan I, dengan demikian perbuatan Para Terdakwa terqualifikasi sebagai perbuatan permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Halaman 31 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Para Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Para Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Para Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa: 3 (tiga) buah plastik berisi sabu dengan berat netto 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram, 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram, 0,81 (nol koma delapan satu) gram, 2 (dua) buah timbangan digital, 80 (delapan puluh) buah plastik klip kosong, 1 (satu) unit hp Realme warna gold dengan No. +1 (267) 984-8967, 7 (tujuh) buah plastik klip yang berisi sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 0,10 (nol koma satu nol) gram, 0,10 (nol koma satu nol) gram, 0,12 (nol koma satu dua) gram, 0,15 (nol koma satu lima) gram, 1 (satu) buah timbangan digital, 1 (satu) unit hp Oppo warna Gold dengan No. hp +1 (405) 200-3680, dan 1 (satu) unit hp Vivo warna biru dengan No. hp 081235459366 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa dalam ketentuan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika diancam

Halaman 32 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana kumulatif berupa penjara dan denda, sehingga Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa apabila Para Terdakwa tidak bisa membayar pidana denda tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan, sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk menanggulangi bahaya Narkotika;
- Terdakwa I dan Terdakwa II sudah pernah dihukum;
- Terdakwa I dan Terdakwa II tidak menunjukkan rasa penyesalan karena mengulangi perbuatan yang sama;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa III mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa III belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Hariyanto bin Didik**, Terdakwa II **Johansah bin Sunarko**, dan Terdakwa III **Ahmad bin Ma'ad** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak menjual Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara kepada Terdakwa I dan Terdakwa II masing-masing selama 8 (delapan) tahun dan kepada Terdakwa III selama 6 (enam) tahun dan denda masing-masing sejumlah

Halaman 33 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 3 (tiga) buah plastik berisi sabu dengan berat netto 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram, 0,77 (nol koma tujuh tujuh) gram, 0,81 (nol koma delapan satu) gram;

- 2 (dua) buah timbangan digital;

- 80 (delapan puluh) buah plastik klip kosong;

- 1 (satu) unit hp Realme warna gold dengan No. +1 (267) 984-8967;

- 7 (tujuh) buah plastik klip yang berisi sabu dengan berat netto 0,06 (nol koma nol enam) gram, 0,07 (nol koma nol tujuh) gram, 0,08 (nol koma nol delapan) gram, 0,10 (nol koma satu nol) gram, 0,10 (nol koma satu nol) gram, 0,12 (nol koma satu dua) gram, 0,15 (nol koma satu lima) gram;

- 1 (satu) buah timbangan digital;

- 1 (satu) unit hp Oppo warna Gold dengan No. hp +1 (405) 200-3680;

- 1 (satu) unit hp Vivo warna biru dengan No. hp 081235459366;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Probolinggo, pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024, oleh Mega Mahardika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Setiawan Adiputra, S.H., M.H., dan Dany Agustinus, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 3 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Friska Ika Endah Sari, S.Kom., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Probolinggo serta dihadiri oleh Yusuf Kurniawan Abadi, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi Penasihat Hukumnya.

Halaman 34 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Setiawan Adiputra, S.H., M.H.

Mega Mahardika, S.H.

Dany Agustinus, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Friska Ika Endah Sari, S.Kom., S.H.

Halaman 35 dari 35 Putusan Nomor 108/Pid.Sus/2024/PN Pbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)